

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari Penelitian ini antara lain :

#### **1. Komponen Input**

##### **a. Kebijakan**

Kebijakan yang digunakan Puskesmas Alai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja sebagai pedoman pelaksanaan program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Alai Kota Padang adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1758 tahun 2003 tentang pelayanan kesehatan kerja dasar.

##### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketersediaan (tenaga pelaksana) yang dapat mendukung proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan dalam kegiatan program UKK dengan pemegang program yang lain yaitu sebagai berikut tamatan SMA sebagai pemegang program UKK, S-1 Keperawatan sebagai pembantu pemegang program UKK, dan tamatan SMA untuk kader Pos UKK. Tenaga pelaksana sudah memiliki SK jabatan.

##### **c. Dana**

Dana yang di anggarkan untuk pelaksanaan Pos UKK di Puskesmas Alai tidak memiliki dana khusus yang dialokasikan

pemerintah pada Puskesmas Alai untuk implementasi Pos UKK tahun 2023. Dana yang digunakan hanya dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) saja dan itupun hanya dana untuk transportasi petugas UKK yang turun kelapangan yaitu sebesar Rp.150.000/orang

d. Sarana

Dalam melakukan suatu pelayanan, petugas pelaksana kesehatan membutuhkan sarana dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan program UKK. Namun, pada Pos UKK yang ada tidak tersedia sarana berdasarkan Permenkes No. 100 tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Pos UKK.

## 2. Komponen Proses

a. Perencanaan

Perencanaan di Puskesmas Alai Kota Padang sudah pernah melakukan perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya, yang tertulis di RUK dan RPK. Puskesmas Alai melakukan perencanaan tersebut tertulis di RUK dan RPK.

b. Organisasi

Organisasi Pos UKK di Puskesmas Alai Kota Padang kalau untuk kegiatan organisasi yang pernah dilakukan belum ada.

c. Pelaksanaan

Puskesmas Alai sudah melakukan implementasi program Pos UKK dan melakukan pembinaan skrining kesehatan contohnya mengukur lingkar pinggang, cek gula darah dan mengukur tensi, yang dilakukan 1

kali dalam sebulan yang diikuti oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Alai Kota Padang.

d. Pengawasan

Pengawasan implementasi Pos UKK di Puskesmas Alai Kota Padang adalah dengan cara melihat apakah alat kesehatannya sudah ada atau belum jika ada maka petugas kesehatan memberi tahu bagaimana cara penanggulangannya daruratnya bagaimana dana untuk jadwal pengawasan dilakukan tiap bulan maupun satu kali dalam tiga bulan sesuai dari RUK/RPK nya.

**3. Komponen Output**

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 100 tahun 2015 tentang Pos UKK Upaya Kesehatan Kerja dilakukan melalui pemberian pelayanan dengan pendekatan utama perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Dari 4 pelayanan, Puskesmas Alai Kota Padang pada tahun 2023 hanya melaksanakan 3 pelayanan yaitu pelayanan perencanaan , pengawasan dan pelaksanaan. Program UKK yang dilaksanakan belum mencapai target dan efektif serta belum menjangkau seluruh sasaran, sehingga dapat dikatakan belum tercapainya visi. Pembangunan Kesehatan yaitu terwujudnya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat melalui Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat berupa upaya kesehatan kerja merupakan bagian dari upaya Kesehatan Pengembangan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Puskesmas**

- a. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kerja khususnya masyarakat pekerja informal melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat, bina suasana, dan advokasi dalam pelaksanaan program UKK di setiap bidang usaha agar masyarakat dapat mandiri dalam menjaga kesehatannya.
- b. Melakukan sosialisasi internal mengenai Pos UKK .
- c. Khususnya bagi tenaga pengelola program UKK, agar dapat membuat perencanaan yang baik untuk mengadakan pelatihan tentang pelayanan kesehatan pada program upaya kesehatan kerja terhadap kader Pos UKK guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader Pos UKK tentang program-program upaya kesehatan kerja serta fungsi dan tugas kader Pos UKK.
- d. Meningkatkan dan menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program UKK melalui pembinaan yang berkesinambungan agar kesehatan pekerja dapat terpantau dan terdokumentasi.
- e. Puskesmas bersama dengan organisasi, perwakilan perusahaan, LSM, membuat komitmen bermitra yang legal untuk mengembangkan upaya kesehatan kerja di wilayah kerjanya.

## 2. Bagi Kader Pos UKK

- a. Mengadakan pertemuan rutin sesama kader Pos UKK agar bisa meningkatkan kemampuan diri dan mengadakan kunjungan lapangan ke daerah lain yang lebih maju dalam pengembangan Pos UKK.
- b. Mengajukan pengadaan pelatihan untuk kader dan masyarakat pekerja pada Pos UKK dalam upaya pengembangan kegiatan Pos UKK kepada pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

